

Eksplorasi Kearifan Lokal Sebagai Sumber Pembelajaran Fikih Muamalah Di Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan

M. Andre Jaya Saputra^{1*}, Muhammad Ramdani Nur², Muh. Zulkfli³

¹Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam HAMZANWADI NW Lombok Timur, Indonesia

²Dosen Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam HAMZANWADI NW Lombok Timur, Indonesia

³Dosen Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam HAMZANWADI NW Lombok Timur, Indonesia

(*andremuhammad453@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19-07-2025

Revised 22-07-2025

Accepted 26-07-2025

Available online 30-07-2025

Kata Kunci:

Eksplorasi, Kearifan Lokal, Sumber Pembelajaran, Fikih Muamalah

Keywords:

Exploration, Local Wisdom, Learning Resources, Fikih Muamalah

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran Fikih Muamalah di Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan. Tujuannya adalah mengidentifikasi bentuk kearifan lokal yang relevan, menganalisis proses integrasinya, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pemahaman santri. Metode kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan berbagai bentuk kearifan lokal terintegrasi dalam pembelajaran, seperti praktik jual beli sederhana tanpa akad lisan (menonjolkan kepercayaan), sewa-menyewa lahan pertanian ("*beli taun*"), dan berbagai kerja sama ekonomi tradisional seperti "*Nyakap*" (bagi hasil lahan) serta "*Banjar*" (arisan). Tradisi pernikahan adat "*Merarik*" juga relevan dan dianggap tidak melanggar syariat. Integrasi ini dilakukan melalui pendekatan kontekstual, menggunakan contoh nyata dan diskusi. Pesantren menyikapi praktik lokal yang berpotensi bertentangan (misalnya "*Melaes*" dan "*Peranak Kepeng*") dengan memberikan edukasi. Dampak positifnya, membuat materi Fikih Muamalah lebih dekat dan mudah dipahami santri, memperkuat peran pesantren dalam melestarikan budaya dan membentuk pemahaman fikih yang komprehensif.

ABSTRACT

*This study examines the use of local wisdom as a learning resource for Islamic Jurisprudence (Fiqh Muamalah) at the Nurul Mujtahidin Islamic Boarding School in NW Lempuan. The goal was to identify relevant forms of local wisdom, analyze their integration process, and evaluate their impact on students' understanding. Qualitative methods were used, including in-depth interviews, observation, and documentation analysis. The results show various forms of local wisdom integrated into the learning process, such as simple buying and selling practices without verbal agreements (emphasizing trust), agricultural land rentals ("*beli taun*"), and various traditional economic partnerships such as "*Nyakap*" (land sharing) and "*Banjar*" (arisan). The traditional wedding tradition of "*Merarik*" is also relevant and considered not to violate Islamic law. This integration is carried out through a contextual approach, using real-life examples and discussions. The Islamic boarding school addresses potentially conflicting local practices (e.g., "*Melaes*" and "*Peranak Kepeng*") by providing educational support. The positive impact is that it makes the material on Fiqh Muamalah closer and easier to understand for students, strengthens the role of Islamic boarding schools in preserving culture and forming a comprehensive understanding of fiqh.*

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, bertujuan membentuk individu mandiri yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsanya. Dalam konteks Islam, pendidikan memiliki makna yang lebih mendalam, yakni upaya mentransfer nilai-nilai dan ajaran Islam guna menghasilkan individu yang berpengetahuan, berpemahaman, dan mampu mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan benar (Solichin, 2018: 2). Esensi pendidikan Islam adalah mencetak insan yang senantiasa mengabdikan kepada Allah SWT serta menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah-Nya di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariyat:

*Corresponding author

E-mail addresses: andremuhammad453@gmail.com (First Author)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.(Q.S. Al-Dzariyat:56).

Pondok pesantren hadir sebagai institusi pendidikan Islam yang unik dan memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem pendidikan global. Meskipun sering dipandang tradisional, pesantren memegang peranan krusial dalam mengembangkan potensi masyarakat sekitar. Kontribusi pesantren dalam memperkaya pemahaman holistik terhadap ajaran Islam, khususnya melalui materi yang berfokus pada ilmu agama, telah diakui secara luas. Salah satu pilar keilmuan yang dijaga dan dikembangkan di pesantren adalah fikih, yakni studi mendalam tentang hukum-hukum syara' terkait tindakan manusia, yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci. Fikih mengatur hubungan vertikal manusia dengan Sang Pencipta (*hablumminallah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablumminannas*).

Secara spesifik, fikih dibagi menjadi fikih ibadah (hubungan dengan Allah) dan fikih muamalah (hubungan antar sesama manusia). Fikih muamalah mencakup interaksi sosial-ekonomi yang luas, seperti hukum harta, pernikahan, perceraian, sengketa, warisan, dan lainnya. Fikih muamalah berfungsi sebagai pedoman agar interaksi manusia tetap berada pada koridor syariat. Namun, dalam penerapannya, fikih muamalah dihadapkan pada realitas sosial yang dinamis. Hukum fikih, meskipun universal, tidak selalu merinci setiap kasus yang muncul. Kondisi dan situasi yang terus berubah, ditambah dengan keberagaman tradisi dan kearifan lokal masyarakat, seringkali melahirkan permasalahan baru yang menuntut adaptasi dan interpretasi fikih secara kontekstual.

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan tradisi lokalnya, menghadirkan praktik muamalah yang unik dan tidak selalu terinci dalam teks fikih. Ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana pesantren menjembatani fikih universal dengan kearifan lokal yang dinamis, khususnya dalam pembelajaran fikih muamalah.

Maka dari itu Penelitian ini menyoroti keunggulan signifikan Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan dalam pembelajaran fikih muamalah. Berbeda dengan banyak institusi pendidikan Islam lain yang cenderung terpaku pada kurikulum tekstual dan teoritis kitab kuning, pesantren ini mengambil langkah inovatif dengan secara aktif mengintegrasikan kearifan lokal sebagai salah satu sumber utama dalam memahami fikih. Pendekatan ini menjadi pembeda krusial karena memungkinkan santri tidak hanya menghafal hukum, tetapi juga memahami relevansinya secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, sebuah keunggulan yang muncul dari akar tradisi pesantren yang dekat dengan masyarakat lokal sehingga menjadikan fikih lebih membumi, aplikatif, dan relevan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut dengan melakukan penelitian tentang eksplorasi kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran fikih muamalah di Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan..

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa data-data tertulis atau lisan. Kualitatif merupakan riset empiris yang data-datanya bukan berbentuk angka-angka (Helmendoni, 2020: 48). kualitatif dipilih karena dianggap relevan sebagai sarana bagi peneliti untuk melakukan interpretasi data dan konstruksi data temuan di lapangan secara mendalam (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama untuk mengumpulkan data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait, seperti catatan atau karya, untuk memperkuat dan memvalidasi data dari observasi dan wawancara. Kemudian Analisis data dilakukan secara induktif dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Pesantren ini didirikan oleh TGH. Mujtahid QH, S.Pd. pada tanggal 10 Oktober 2010. Adapun pengesahan operasionalnya dikeluarkan melalui SK Pendirian dengan Nomor: 19.1/2/900/2012, tertanggal 11 Mei 2012, di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pondok Pesantren ini telah mengantongi status akreditasi B. Penelitian ini mengeksplorasi dan mengkaji kearifan lokal sekitar untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran Fikih.

Bentuk dan Nilai Kearifan Lokal yang Relevan dengan Fikih Muamalah

Kearifan lokal merupakan sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai respons terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Dalam konteks ini, kearifan lokal masyarakat Lombok, khususnya yang berada di sekitar Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan, memperlihatkan berbagai praktik sosial yang sangat erat kaitannya dengan konsep fikih muamalah. Sebagaimana ditegaskan (Muhammad & Yosefin, 2021, 520), kearifan lokal dapat dipahami sebagai kebijaksanaan yang hidup dalam kebudayaan tradisional suatu kelompok masyarakat. Sementara itu, muamalah dalam Islam mencakup aturan-aturan syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan harta benda dan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam ranah rumah tangga.

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masyarakat sekitar pesantren lokasi penelitian, banyak menerapkan prinsip-prinsip muamalah melalui praktik yang diwariskan secara turun-temurun, meskipun tidak selalu disadari bahwa praktik tersebut memiliki dasar hukum dalam Islam. Pembelajaran fikih muamalah di lingkungan pesantren pun berupaya mengangkat dan mengkaji praktik-praktik ini sebagai bagian dari pendekatan kontekstual dalam pengajaran.

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar pesantren memiliki beragam bentuk kearifan lokal yang berkaitan erat dengan fikih muamalah. Beberapa bentuk kearifan lokal tersebut antara lain;

Pertama, Praktik (Bai') Jual Beli Tanpa Akad Lisan: Dalam keseharian, jual beli sering terjadi tanpa akad lisan formal (misalnya beli sayur). Transaksi ini sah menurut fikih selama ada kerelaan kedua pihak (al-Muamalah al-Adabiyah) dan bebas dari gharar (ketidakjelasan) atau riba. Islam menekankan kejujuran, keberkahan, dan keadilan dalam transaksi tersebut.

Kedua Jual beli "taun" dan "balit": Praktik "beli taun" (sewa lahan musim hujan) dan "beli balit" (sewa lahan musim kemarau) di sekitar Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin adalah bentuk ijarah (sewa-menyewa) dalam fikih muamalah. Meski tanpa kontrak tertulis, transaksi lisan ini sah jika memenuhi syarat: kejelasan masa (sesuai musim), kejelasan objek (lahan sawah/ladang), dan kerelaan kedua pihak (sesuai QS. An-Nisa: 29). Ini selaras dengan prinsip muamalah al-adabiyah yang mengedepankan kesepakatan dan kerelaan, serta tidak melanggar syariat Islam.

Ketiga Nyakap: Nyakap adalah praktik kerja sama pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil, dapat dianalisis melalui akad musharakah atau mudharabah dalam fikih muamalah. Dalam Nyakap, pemilik dan penggarap sepakat mengelola lahan dan berbagi hasil. Mudharabah: Penggarap bertindak sebagai mudharib, pemilik lahan sebagai shahibul mal. Pembagian hasil berdasarkan kesepakatan (Hidayat, 2020, 4–5), Musharakah: Kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing. Praktik Nyakap sesuai prinsip muamalah Islam karena: Kejujuran dan kerelaan: Kesepakatan tanpa paksaan, sesuai prinsip muamalah al-adabiyah yang menekankan kejujuran dan kerelaan (Hidayat, 2020, 4–5), Kejelasan pembagian hasil: Meskipun akad lisan, kejelasan hasil dan masa kerja sama membuatnya sah dalam konteks muamalah al-madiyah. Dengan demikian, praktik Nyakap sah menurut fikih muamalah, asalkan memenuhi syarat seperti kejelasan objek, masa kerja sama, dan kesepakatan sukarela tanpa penipuan atau pemaksaan (Yazid, 2017, 6–7).

Keempat Nyandak dan Nanggep: Praktik *Nyandak* (pemilik lahan) dan *Nanggep* (pengelola lahan yang berutang hingga lunas) mencerminkan nilai sadaqah dan tolong-menolong dalam muamalah, bebas dari riba. Praktik ini tidak melanggar hukum muamalah karena; Tidak Mengandung Riba: Praktik ini tak melibatkan tambahan atas pokok utang, sesuai larangan riba (Hidayat, 2020, 5). Pemberi utang tak mendapat keuntungan tambahan, melainkan kesempatan pengelolaan lahan sebagai bentuk terima kasih, Muamalah Al-Adabiyah: Menekankan etika transaksi melalui kesepakatan sukarela dan saling rida, sejalan dengan prinsip muamalah al-adabiyah yang mengutamakan moralitas (Hidayat, 2020, 4). Amanat dan 'Aryah (Pinjaman): Dapat dianalisis sebagai bentuk amanat atau 'aryah (pinjaman tanpa keuntungan tambahan), sesuai prinsip muamalah al-madiyah (Yazid, 2017, 6–7). Dengan demikian, Nyandak dan Nanggep sesuai prinsip muamalah karena bebas riba, menekankan tolong-menolong, dan berlandaskan pinjaman tanpa keuntungan tambahan.

Kelima Ngadas Hewan Praktik *Ngadas* Hewan melibatkan pembelian sapi yang dirawat pihak lain, dengan hasil anaknya dibagi bergiliran. Ini menyerupai akad mudharabah atau qiradh, di mana satu pihak menyediakan modal (sapi) dan pihak lain tenaga perawatan, dengan keuntungan (anakan) dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Praktik ini sesuai prinsip muamalah al-madiyah, khususnya mudharabah (kerja sama usaha bagi hasil). Kedua pihak memiliki hak atas keuntungan, tanpa unsur riba

atau ketidakjelasan dalam pembagian hasil (Yazid, 2017, 6–7). Prinsip yang ditegakkan adalah kejelasan akad dan kerja sama adil dalam pembagian keuntungan, tanpa merugikan satu pihak.

Keenam Nempo: adalah praktik berutang uang yang dibayar dengan padi saat panen tiba, berdasarkan harga kesepakatan awal. Ini mencerminkan akad *bai' al-salam* (pembelian dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari). Praktik ini sah secara fikih dan sesuai dengan prinsip *bai' al-salam*, karena ada kesepakatan jelas antara pemberi dan penerima utang mengenai harga dan barang (Hidayat, 2020, 4). Selama ketentuan harga dan pengiriman barang jelas, dan keduanya saling rida, praktik ini sah dan sesuai dengan prinsip muamalah al-adabiyah yang menekankan kejujuran dalam transaksi.

Ketujuh Banjar, adalah praktik arisan atau kerja sama keuangan kelompok untuk membeli barang atau menyelenggarakan acara, dengan giliran yang disepakati. Ini mirip dengan akad *al-'aqd al-musyarakah* (kerja sama berbasis modal) atau *ta'awun* (tolong-menolong) dalam muamalah, yang sesuai dengan prinsip muamalah al-madiyah dalam kerja sama ekonomi untuk tujuan bersama (Hidayat, 2020, 5). Praktik ini sah selama kesepakatan mengenai giliran dan tujuan kerja sama sudah jelas. Banjar menekankan kejelasan dalam akad, kerja sama yang adil, serta tolong-menolong sesuai prinsip muamalah al-adabiyah, yang mengedepankan moralitas dan etika transaksi.

Kedelapan Merarik dalam (Pernikahan Adat Sasak), Meskipun pernikahan diatur dalam fikih munakahat, ada kaitannya dengan fikih muamalah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik Merarik (pernikahan adat Sasak) yang menggunakan istilah "penculikan" sebenarnya adalah kesepakatan suka sama suka, sehingga tidak melanggar syariat. Pentingnya kerelaan dan kejelasan kedua pihak menjadi prinsip dasar dalam muamalah, dan karena "penculikan" ini sudah menjadi urf (adat kebiasaan), ia tetap sah selama menuju akad nikah yang disepakati (Yazid, 2017, 6–7).

Istilah uang dalam adat pernikahan Sasak yang sah dalam Islam: Maskawin: Hak mutlak istri, sesuai prinsip mahar, Pisuke/Gantir: Pemberian sukarela kepada keluarga perempuan (hibah), Penari: Upah suami kepada istri karena bersedia menikah (ujrah), Pelengkak: Denda yang dibayar pihak laki-laki jika pengantin perempuan melangkahi kakak perempuannya, sah selama tanpa paksaan (muamalah al-adabiyah).

Praktik kearifan lokal di Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan prinsip fikih muamalah secara tradisional. Jual beli tanpa akad lisan dan sewa tanah tanpa kontrak mencerminkan *al-Muamalah al-Adabiyah* (kejujuran dan kepercayaan). Sementara itu, *nyakap* (*mudharabah*), *nempo* (*salam*), dan *merarik* berkaitan dengan *al-Muamalah al-Madiyah*. Semua praktik ini sesuai dengan prinsip muamalah: kerelaan antarpihak, bebas riba atau gharar, dan bertujuan halal serta maslahat. Meski informal, setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Ini menunjukkan adaptasi yang bijaksana antara tradisi lokal dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesantren.

Identifikasi Praktik Lokal yang Tidak Sesuai Hukum Islam dan Respons Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan mengidentifikasi beberapa praktik lokal yang bertentangan dengan prinsip fikih muamalah.

Praktik yang Tidak Sesuai dengan Fikih Muamalah yang ditemukan diantaranya: Melaes, yaitu Kerja sama bagi hasil pertanian di mana pihak pemberi uang dan hasil panen dibagi dua dengan pemilik lahan, sering kali menguntungkan pihak pertama dan dianggap tidak adil. Ini melanggar prinsip keadilan (QS. Al-Baqarah: 279) dan sukarela dalam muamalah (QS. An-Nisa' 29). Selanjutnya, Peranak Kepeng, Praktik pinjaman dengan bunga, yang merupakan bentuk riba. Ini jelas dilarang dalam Islam (Hidayat, 2020: 4-5; QS. Al-Baqarah: 279) karena merugikan pihak peminjam dan menyebabkan ketidakadilan ekonomi (Siregar, 2022: 12).

Lembaga pendidikan di pesantren ini menghadapi tantangan untuk memastikan praktik lokal sejalan dengan syariat Islam. Guru fikih berperan penting dalam membimbing santri untuk menghargai budaya lokal sekaligus menilai dan memperbaiki praktik yang tidak sesuai. Ketua Yayasan juga menekankan perlunya memilah tradisi yang benar-benar syar'i. Tokoh agama di pesantren ini menekankan pentingnya tidak mempertahankan adat yang mengandung unsur riba atau ketidakadilan. Mereka menerapkan prinsip *saddu al-dzari'ah* (menghalangi segala jalan menuju kerusakan) untuk mencegah praktik merugikan masyarakat (Yazid, 2017: 6-7).

Tokoh agama di pesantren ini menekankan pentingnya tidak mempertahankan adat yang mengandung unsur riba atau ketidakadilan. Mereka menerapkan prinsip saddu al-dzari'ah (menghalangi segala jalan menuju kerusakan) untuk mencegah praktik merugikan masyarakat (Yazid, 2017: 6-7).

Di sisi lain, nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan syariat tetap dipertahankan dan diajarkan. Penting untuk mengkaji adat istiadat dari sudut pandang fikih secara ilmiah dan mengajarkannya kepada santri. Secara keseluruhan, praktik lokal yang melanggar prinsip dasar muamalah—seperti mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat, sukarela, keadilan, menghindari perjudian, riba, dan penimbunan—harus dikoreksi atau ditinggalkan. Pendidikan berperan membimbing santri memilah dan mengintegrasikan kearifan lokal yang sesuai syariat (Yazid, 2017: 6-7).

Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran Fikih Muamalah di Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin

Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan secara aktif mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembelajaran Fikih Muamalah. Pendekatan ini sifatnya praktis dan kontekstual, menghubungkan teori fikih langsung dengan realitas sosial sehari-hari. Tujuannya adalah agar santri tak cuma paham konsep, tapi juga bisa melihat penerapannya dalam hidup mereka. Ini sejalan dengan bagaimana Islam masuk ke Indonesia secara damai, berinteraksi dengan budaya lokal (Suparji, 2019: 3).

Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran Fikih Muamalah di Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin melibatkan beberapa metode dan langkah sistematis: Langkah awal adalah eksplorasi sistematis terhadap praktik sosial-ekonomi dan adat istiadat di masyarakat sekitar pesantren yang punya kaitan dengan prinsip fikih muamalah. Ini adalah bentuk eksplorasi terhadap "gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana" (Sutarman, 2017: 34). Fokus utama adalah pada nilai-nilai fundamental muamalah seperti kepercayaan, kejujuran, amanah, dan keberkahan yang melekat dalam praktik-praktik kearifan lokal. Ini adalah pengejawantahan "nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal" (Nasiwan dalam Muhammad & Yosefin, 2021: 520).

Setelah mengidentifikasi kearifan lokal, teori fikih klasik dikaitkan dengan contoh nyata dari praktik lokal tersebut. Para guru diarahkan untuk tak cuma mengajar berdasarkan teks kitab, tapi juga membawa contoh konkret dari kehidupan masyarakat sekitar ke dalam kelas. Ini menjadikan pembelajaran lebih "membumi." Santri diajarkan bagaimana prinsip fikih, seperti syarat dan rukun akad, bisa diterapkan dan dianggap sah dalam konteks praktik lokal yang mungkin informal. Hal ini membuat ajaran Islam terasa lebih relevan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya Penggunaan Metode Pembelajaran Interaktif dan Partisipatif: Pembelajaran melibatkan santri secara aktif melalui berbagai metode; Studi Kasus Berbasis Kehidupan Sehari-hari: Guru menyajikan studi kasus sederhana tentang transaksi di lingkungan sekitar, seperti di pasar tradisional atau sewa lahan. Santri diminta menganalisis elemen akad dari pengamatan mereka, Diskusi Kelompok: Santri didorong menceritakan pengalaman pribadi atau keluarga terkait praktik muamalah lokal. Mereka menganalisis bersama apakah praktik tersebut memenuhi syarat fikih. Metode ini mempermudah pemahaman karena materi pelajaran digabungkan dengan realitas sosial, Observasi Lapangan menunjukkan Santri didorong untuk peka dan mengamati langsung transaksi serta praktik sosial-ekonomi di lingkungan mereka, yang kemudian menjadi dasar analisis dalam kerangka fikih. Ini selaras dengan pandangan bahwa fikih harus mampu merespons realitas sosial yang terus berkembang (Nurrochman, 2022: 1).

Setelah Bimbingan dan Klarifikasi Terhadap Praktik yang Berpotensi Bertentangan, Integrasi kearifan lokal juga meliputi tanggung jawab memastikan keselarasan dengan syariat Islam. Guru dan pimpinan pesantren memilah tradisi lokal yang sesuai syariat dan mana yang perlu diperbaiki. Bahwa tidak semua kebiasaan masyarakat bisa diterima begitu saja, terutama jika mengandung riba atau ketidakadilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kearifan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam harus diubah atau dihindari (R. Muhammad, 2019: 1). Jika ditemukan praktik yang bertentangan (misalnya 'Melaes' atau 'Peranak Kepeng' yang mengandung riba), guru akan memberi klarifikasi dan bimbingan, menawarkan alternatif transaksi yang lebih sesuai syariat.

Integrasi kearifan lokal tercermin dalam kurikulum dan modul pembelajaran, memastikan relevansi materi. Kurikulum pesantren mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap topik fikih muamalah. Modul pembelajaran mencakup contoh nyata transaksi masyarakat setempat, seperti

praktik "beli taun" dan "beli balit" (Analisis dokumentasi). Ini menunjukkan pesantren berhasil menghubungkan teori dan praktik, memungkinkan santri melihat relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak Integrasi Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Fikih Muamalah

Proses integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran Fikih Muamalah di Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam memperdalam pemahaman dan relevansi ajaran Islam bagi santri di antara dampaknya adalah;

Pemahaman Fikih yang Lebih Mendalam dan Aplikatif. Dengan metode studi kasus dan diskusi berbasis realitas, santri bisa menghubungkan teori fikih yang dipelajari dari kitab dengan praktik nyata di masyarakat. Ini membuat ajaran Islam terasa lebih "membumi" dan mudah dipahami, bukan sekadar teori yang jauh dari kehidupan mereka. Mereka dilatih menganalisis apakah transaksi sehari-hari sesuai dengan prinsip fikih, seperti hukum asal muamalah yang mubah dan pentingnya sukarela tanpa paksaan (QS. An-Nisa': 29).

Membangun Kesadaran Kritis terhadap Praktik Lokal, Integrasi ini membimbing santri untuk tidak hanya menerima tradisi lokal begitu saja, tetapi juga menilainya dari sudut pandang syariat Islam. Melalui bimbingan guru, mereka belajar mengidentifikasi praktik yang bertentangan (misalnya riba seperti 'Melaes' atau 'Peranak Kepeng') dan mencari alternatif yang lebih sesuai. Ini sejalan dengan prinsip "Saddu Al-Dzari'ah" dan larangan riba (Syaikhu, 2020: 9–19), mengajarkan mereka untuk melestarikan budaya yang baik sekaligus memperbaiki yang menyimpang (R. Muhammad, 2019: 1).

Meningkatkan Relevansi Ajaran Islam dalam Kehidupan Sehari-hari, Dengan menjadikan praktik lokal sebagai materi pembelajaran, santri melihat bahwa Fikih Muamalah bukan hanya kumpulan hukum lama, tetapi panduan hidup yang dinamis dan relevan. Ini memperkuat pandangan bahwa fikih harus mampu merespons realitas sosial yang terus berkembang (Nurrochman, 2022: 1) dan bahwa Islam mampu beradaptasi serta akomodatif terhadap kearifan lokal (Mujahidin, 2017: 2).

Terakhir, Memperkuat Identitas Keagamaan dan Kebudayaan Santri, Melalui pembelajaran ini, santri menghargai nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal mereka yang selaras dengan ajaran Islam, serta memahami bagaimana budaya dan agama dapat saling melengkapi. Hal ini membentuk identitas santri yang kuat, mencintai agama dan budayanya, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal mereka. Kurikulum yang terintegrasi nilai kearifan lokal juga menegaskan bahwa Islam mencakup berbagai aspek hubungan manusia, tidak hanya dengan Tuhan tetapi juga sesama, lingkungan, dan kebangsaan (Affandy, 2019: 7).

Singkatnya, Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin telah berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran Fikih Muamalah yang sangat kontekstual dan adaptif, secara signifikan meningkatkan pemahaman santri karena materi yang diajarkan terasa dekat dan relevan dengan realitas sosial mereka..

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Dari hasil penelitian tentang kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran fikih muamalah di pondok pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan dapat memanfaatkan berbagai kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran fikih muamalah. Praktik-praktik seperti jual beli tanpa akad lisan (*al-Muamalah al-Adabiyah*), sewa lahan (*Taun dan Balit*), kerja sama bagi hasil (*Nyakap* dan *Ngadas Hewan*), pinjaman tanpa riba (*Nyandak* dan *Nanggep*), pembayaran utang dengan hasil panen (*Nempo*), arisan (*Banjar*), serta adat pernikahan (*Merarik*) menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih. Ini berfungsi sebagai studi kasus yang kaya untuk memahami dasar-dasar muamalah. Namun, penelitian juga mengidentifikasi praktik yang bertentangan dengan fikih, seperti *Melaes* (bagi hasil tidak adil) dan *Peranak Kepeng* (pinjaman berbunga/riba), yang menjadi contoh larangan dalam muamalah karena menyebabkan ketidakadilan dan potensi penipuan.

Pondok Pesantren Nurul Mujtahidin NW Lempuan berhasil mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran Fikih Muamalah melalui pendekatan kontekstual dan sistematis. Proses ini mencakup identifikasi praktik lokal yang relevan, kontekstualisasi materi dengan contoh nyata, dan penggunaan metode interaktif seperti studi kasus serta diskusi. Pesantren juga secara aktif memilah dan mengklarifikasi praktik lokal yang berpotensi bertentangan dengan syariat, seperti riba.

Dampaknya sangat positif: santri memperoleh pemahaman fikih yang lebih mendalam dan aplikatif, mengembangkan kesadaran kritis terhadap tradisi lokal, melihat relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat identitas keagamaan dan budaya mereka. Singkatnya, pesantren menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan relevan, meningkatkan pemahaman santri secara signifikan.

5. REFERENCES

- Fadhallah, S. Psi, M. (2021). *WAWANCARA*. UNJ PRESS.
- Helmendoni. (2020). *Strategi Internalisasi nilai-nilai Relegius Siswa Melalui Ekstrakurikuler Keagamaan* [IAIN BENGKULU]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id>.
- Murtadho, A. (2019). "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya Religius Sekolah Di SMP Negeri 1 Singosari Malang." 43.
- Rifki, & at al. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Karakter melalui Metode Keteladanan Guru di Sekolah. *jurnal basecedu*, Vol. 7, no 1. <https://jbasic.org>.
- Rukajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif, Qualitative Research Approach*. Deepublish Publisher. <https://books.google.co.id>
- Salim, & Haidar. (2019). *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan Dan Jenis*. KENCANA (Devisi Dari PRENAMEDIA Group).
- Sari, L. (2018). *METODOLOGO PENELITIAN*. Deepublish. <https://books.google.co.id>
- Solichin, M. M. (2018). PENDIDIKAN ISLAM MODERAT DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jm.v8i1.2950>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (7 ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.